



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

P U T U S A N NOMOR : 67-K/PM I-07/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Purwoto.
Pangkat / NRP	: Kopka / 630284.
Jabatan	: Tamudi.
Kesatuan	: Kesdam VI/Mlw.
Tempat / tanggal lahir	: Yogyakarta / 25 Mei 1969.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl.Gunung IV No. 38 RT. 40 Kel Margomulyo Kec.Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep /18 / VI / 2017 tanggal 8 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep /150 / VII / 2017 tanggal 4 Juli 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Panglima Kodam VI/Mlw selaku Papera Nomor: Kep /160 / VII / 2017 tanggal 24 Juli 2017 selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Panglima Kodam VI/Mlw selaku Papera Nomor: Kep /187 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/26/PM.I-07/AD/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor Kep/184/VII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/K/AD/VIII/2017 tanggal 25 Juni 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tapkim/67/PM.I-07/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapsid/67/PM.I-07/AD/IX/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/48/K/AD/VIII/2017 tanggal 14 September 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama waktu Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.
 - b) 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2015.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen tanggal 8 September 2015 a.n. Ferdi Haekal.
- e) 1 (satu) lembar Perhitungan Kredit dari P.T. Mandiri Tunas Finance.
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Asli P.T. Mandiri Tunas Finance 24 September 2015.
- g) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan BPKB No. 10015/SPRTF/MBS-BPP/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
- h) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwintansi Pembelian dari P.T. Mandau Berlian Sejati tanggal 19 September 2015.
- i) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Penjualan No. PJ/15/IX/037 tanggal 18 September 2015 dan berita acara serah terima kendaraan.
- j) 1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Fudisia Nomor W18.00130953.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015
- k) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fudisia No 149 tanggal 29 Oktober 2015.
- l) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil masih butuh biaya , oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor Sdak/48/K/AD/I-07/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2000 lima belas sekira pukul 15.00 Wita, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di depan R.S. Permata Hati Jl. Pier Tandean Kel. Klandasan Ulu, Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Purwoto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Milsuk Secata B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) lulus dilantik pada tahun 1989 dengan Pangkat Prada NRP. 630284, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Kesdam VI/MIw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eko Dwi Astuti pada awal bulan Juli tahun 2015 di depan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan Kota Balikpapan) kemudian bertemu lagi di rumah makan padang "Upik" Jin. Marsma Iswahyudi Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya pada bulan Juli 2015 Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Suzuki Luxio warna Silver kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat upah sebesar 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 di Perumahan Borneo Paradiso Kelurahan Batakan, Kec. Balikpapan Timur menyewa Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama satu hari, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Eko Duwi Astuti sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, tetapi setelah 5 (lima) hari uang sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak dibayar Terdakwa.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi Eko Duwi Astuti merubah perjanjian sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya kepada Terdakwa karena pembayaran sewa mobil tidak lancar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa Mobil, karena Saksi Eko Duwi Astuti membutuhkan uang untuk membayar angsuran kepada P.T. Mandiri Tunas Finance sehingga Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti kepada Saksi Agam Mahareksa dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, setelah Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI Merah Putih miliknya A.n. Kpda Purwoto Nomor Reg. 448101000XXX melalui SMS (Short Message System) ke nomor Hand Phone Saksi Agam Mahareksa, dan setelah Saksi Agam Mahareksa menstransfer uang melalui mesin ATM yang berada di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Jl. Pier Tandean Kel. Klandasan Ulu Kaltim, kemudian struk ATM BRI diperlihatkan kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa Saksi Agam Mahareksa telah menstransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa kemudian Saksi Agam Mahareksa membawa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN ke Asrama Satbrimob Polda Kaltim, namun setelah 1 (satu) bulan Terdakwa belum dapat menebus mobil yang digadakan kepada Saksi Agam Mahareksa selama jangka waktu 6 (enam) bulan mobil dalam penguasaan Saksi Agam Mahareksa.

f. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2016 dihubungi Saksi Eko Duwi Astuti agar membayar hutangnya kepada Saksi Eko Duwi Astuti beserta bunganya dan Saksi Eko Duwi Astuti akan mengambil mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan sedang ditahan di Masmil Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2016 memberikan mobil X-Trail sebagai pengganti jaminan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti, kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Eko Duwi Astuti agar mobil mobil X-Trail dikembalikan kepada Terdakwa karena mobil X-Trail tersebut kepunyaan Komandan Terdakwa, namun Saksi Eko Duwi Astuti tidak mengembalikan mobil X-Trail kepada Terdakwa.

h. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi Eko Duwi Astuti akan mengembalikan uang Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menjawab "gampang wes nanti tak urus, kalo gak, nanti kamu tak ambilkan mobil baru sekalian sama frenky soalnya frenky mau ambil juga" beberapa hari kemudian Saksi Eko Duwi Astuti bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kelurahan Rapak lalu Saksi Eko Duwi Astuti mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah uang diterima Terdakwa Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak megalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Eko Duwi Astuti, Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian Saksi Eko Duwi Astuti meminta uangnya agar dikembalikan Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 4 (empat) kali dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (tujuh enam ratus ribu rupiah), belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Eko Duwi Astuti kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut dititipkan kepada Sdr. Dodo, setelah Saksi Eko Duwi Astuti menanyakan kepada Sdr. Dodo, Sdr. Dodo tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Eko Duwi Astuti akan mengambil Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya yang yang dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Eko Duwi Astuti mencari mobil pengganti kerana Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN dipakai orang lain, kemudian Saksi Eko Duwi Astuti mengganti Mobil Mitsubishi Mirage dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih milik Ny. Jama (tante Saksi Eko Duwi Astuti), setelah Mobil Mitsubishi Mirage diganti dengan mobil Toyota Avanza Veloz keesokan harinya Mobil Mitsubishi Mirage dikembalikan kepada Terdakwa dan mobil Toyota Avanza Veloz diambil Saksi Eko Duwi Astuti.

j. Bahwa Terdakwa yang telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Agam Mahareksa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Eko Dwi Astuti dan uang hasil gadai tidak pernah diserahkan kepada Saksi Eko Dwi Astuti melainkan Terdakwa berikan Kepada Sdr. Suwardi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Sdr. Haikal sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2015 berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Nopember 2015 berjumlah Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2015 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) atau yang diberikan kepada Sdr. Haikal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sejumlah Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin, maupun tanpa sepengetahuan Saksi Eko Dwi Astuti menggunakan uang tersebut.

k. Bahwa Saksi Hery Sutomo mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti mengakibatkan Saksi Eko Duwi Astuti kehilangan satu buah mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN seharga Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sehingga Saksi Eko Dwi Astuti merasa dirugikan kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Eko Dwi Astuti melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman.

l. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer 1-07 Balikpapan Nomor 46- K/PM.I-07/AD/V/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara " Penadahan " dan telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Kepada Terdakwa, telah didakwakan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu yaitu pada tanggal 8 Oktober 2015, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Perumahan Borneo Paradiso Kelurahan Batakan, Kec. Balikpapan Timur atau di tempat- tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Purwoto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Milsuk Secata B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) lulus dilantik pada tahun 1989 dengan Pangkat Prada NRP. 630284, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Kesdam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Saksi Eko Duwi Astuti kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2011 di Borneo Properti Balikpapan Baru dan tidak ada hubungan keluarga maupun familiy.

c. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 di Perumahan Borneo Paradiso Kelurahan Batakan, Kec. Balikpapan Timur Saksi Eko Duwi Astuti menyewakan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama satu hari dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyewa selama 5 (lima) hah, namun setelah jangka waktu 5 (lima) hari telah jatuh tempo, Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil kepada Saksi Eko Duwi Astuti.

d. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi Eko Duwi Astuti merubah perjanjian sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya kepada Terdakwa karena pembayaran sewa mobil tidak lancar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa Mobil, karena Saksi Eko Duwi Astuti membutuhkan uang untuk membayar angsuran kepada P.T. Mandiri Tunas Finance sehingga Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi Eko Duwi Astuti menghubungi Terdakwa agar membayar hutangnya kepada Saksi Eko Duwi Astuti beserta bunganya dan Saksi Eko Duwi Astuti akan mengambil mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti yang dalam penugasan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan sedang ditahan di Masmil Surabaya .

f. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa memberikan mobil X-Trail sebagai pengganti jaminan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti, kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Eko Duwi Astuti agar mobil mobil X-Trail dikembalikan kepada Terdakwa karena mobil X-Trail tersebut kepunyaan Komandan Terdakwa, namun Saksi Eko Duwi Astuti tidak mau mengembalikan mobil X-Trail kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi Eko Duwi Astuti akan mengembalikan uang Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "gampang wes nanti tak urus, kalo gak, nanti kamu tak ambilkan mobil baru sekalian sama frengky soalnya frenky mau ambil juga" beberapa hari kemudian Saksi Eko Duwi Astuti bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kelurahan Rapak lalu Saksi Eko Duwi Astuti mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah uang diterima Terdakwa Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak dikembalikan kepada Saksi Eko Duwi Astuti, Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian Saksi Eko Duwi Astuti meminta agar Terdakwa mengembalikan uangnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diangsur selama 4 (empat) kali dan sisanya sebesar Rp 1.600.000.- (tujuh enam ratus ribu rupiah), belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Eko Duwi Astuti kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut dititipkan kepada Sdr. Dodo, setelah Saksi Eko Duwi Astuti menanyakan kepada Sdr. Dodo, namun Sdr. Dodo tidak pernah menerima uang sebesar Rp 1.600.000.- (tujuh enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

h. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Eko Duwi Astuti mau mengambil lagi Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya yang dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Eko Duwi Astuti mencari mobil pengganti kerana Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN dipakai orang lain.

i. Bahwa Terdakwa yang telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Agam Mahareksa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Eko Dwi Astuti dan uang hasil gadai tidak pernah diserahkan kepada Saksi Eko Dwi Astuti melainkan Terdakwa berikan Kepada Sdr. Suwardi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Sdr. Haikal sejumlah Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2015 berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Nopember 2015 berjumlah Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2015 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) atau yang diberikan kepada Sdr. Haikal sedangkan sejumlah Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Eko Dwi Astuti menggunakan uang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengelabui Saksi Eko Duwi Astuti

j. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah di jatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46- K/PM.I-07/ADA//2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara " Penadahan " dan telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan alasan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 1

Nama : Eko Duwi Astuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tgl, Lahir : Balikpapan, 15 Desember 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Handil Tarun Nomor 19 Rt. 24 Kel. Tritip,
Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Eko Duwi Astuti kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2011 di Borneo Properti Balikpapan Baru dan tidak ada hubungan keluarga maupun familiy.
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Saksi Eko Duwi Astuti pernah mengadaikan Sepeda Motor Yamaha Byson warna hitam milik Sdr. Yanto kepada Terdakwa seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada bulan Juli 2015 Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Suzuki Luxio warna Silver kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat upah sebesar 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sepeda motor Yamaha Byson yang dijaminkan kepada Terdakwa telah dijual Terdakwa ke Tanah Grogot.
3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 di Perumahan Borneo Paradiso Kelurahan Batakan, Kec. Balikpapan Timur Saksi Eko Duwi Astuti menyewakan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti yang masih dalam penguasaan P.T. Mandiri Tunas Finance kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Eko Duwi Astuti sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, tetapi setelah 5 (lima) hari uang sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak dibayar Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2015 kemudian Saksi Eko Duwi Astuti merubah perjanjian sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa karena pembayaran sewa mobil tidak lancar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa Mobil Mitsubishi Mirage, karena Saksi Eko Duwi Astuti membutuhkan uang untuk membayar angsuran kepada P.T. Mandiri Tunas Finance sehingga Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Mitsubishi Mirage kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan.
5. Bahwa masih di bulan Nopember 2015 Saksi Eko Duwi Astuti harus membayar angsuran kepada P.T. Mandiri Tunas Finance sebesar Rp 4.976.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi Eko Duwi Astuti menghubungi Terdakwa agar membayar hutangnya kepada Saksi Eko Duwi Astuti beserta bunganya dan Saksi Eko Duwi Astuti akan mengambil mobil Mitsubishi Mirage milik kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan sedang ditahan di Masmil Surabaya.

7. Bahwa pada bulan Mei 2016 Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi Eko Duwi Astuti berupa mobil X-Trail sebagai pengganti sebelum Mobil Mitsubishi Mirage milik Saksi Eko Duwi Astuti dikembalikan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Eko Duwi Astuti agar mobil mobil X- Trail dikembalikan kepada Terdakwa karena mobil X-Trail tersebut kepunyaan Komandannya, tetapi Saksi Eko Duwi Astuti tidak mau mengembalikan mobil X-Trail tersebut kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Irvan mendatangi Saksi Eko Duwi Astuti ditempat kerjanya dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam sebagai jaminan pengganti mobil X-Trail, setelah Sdr. Irvan membujuk Saksi Eko Duwi Astuti kemudian Saksi Eko Duwi Astuti mau menerima pengganti jaminan mobil Toyota Avanza warna hitam, karena Saksi Eko Duwi Astuti takut memakai mobil Avanza warna hitam dikarenakan Plat Nomor KT 1188 tidak ada huruf abjadnya sehingga Saksi Eko Duwi Astuti bersedia untuk menukar mobil Avanza warna hitam dengan mobil Daihatsu Xenia warna Silver milik Sdr. Saiful d/a alamat Perum Korpri Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eko Duwi Astuti agar mengambil mobil Avanza warna hitam, sedangkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver dikembalikan kepada Sdr. Saiful.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi Eko Duwi Astuti ingin mengembalikan uang yang dipinjam kepada Terdakwa, kemudian Saksi Eko Duwi Astuti menelpon Tesangka, namun saat itu Terdakwa menjawab "gampang wes nanti tak urus, kalo gak, nanti kamu tak ambilkan mobil baru sekalian sama frenky soalnya frenky mau ambil juga" beberapa hari kemudian Saksi Eko Duwi Astuti bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kelurahan Rapak kemudian Saksi Eko Duwi Astuti memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa tidak megembalikan Mobil Mitsubishi Mirage milik Saksi Eko Duwi Astuti dan Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian Saksi Eko Duwi Astuti meminta uangnya kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selam 4 (empat) kali dan sisanya sebesar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), belum Terdakwa berikan kepada Saksi Eko Duwi Astuti kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut dititipkan kepada Sdr. Dodo namun setelah Saksi Eko Duwi Astuti menanyakan kepada Sdr. Dodo, Sdr. Dodo tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Eko Duwi Astuti kembali akan mengambil Mobil Mitsubishi Mirage miliknya yang disewakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta Saksi Eko Duwi Astuti untuk mencari mobil pengganti kerana Mobil Mitsubishi Mirage yang yang digadaikan kepada Terdakwa dipakai orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Eko Duwi Astuti mengganti Mobil Mitsubishi Mirage dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih milik Ny. Jama (tante Saksi Eko Duwi Astuti), setelah Mobil Mitsubishi Mirage diganti dengan mobil Toyota Avanza Veloz keesokan harinya Mobil Mitsubishi Mirage dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Eko Duwi Astuti mengambil mobil Toyota Avanza Veloz.

9. Bahwa pada saat Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa tidak di sertai dengan Administrasi tertulis namun Terdakwa memberikan jaminan sebuah mobil Nissan X-Trail.

10. Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa maka mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak diketahui keberadaanya karena setelah digadaikan kepada Terdakwa pada saat akan diambil kembali Terdakwa tidak dapat menyerahkan mobil tersebut sehingga mengakibatkan Saksi kehilangan satu buah mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara yang sebagian kepemilikan mobil tersebut masih milik leasing P.T. Mandiri Tunas Finance.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Terdakwa telah memberikan uang sisa gadai mobil sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Ferdi Haikal (suami Saksi-1)

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

Saksi – 2

Nama : Bayu Salwanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat, Tgl, Lahir : Balikpapan, 17 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perum Batu Ampar Lestari Jl. Plamboyan Blok A-3 Nomor 32, Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Bayu Salwanto tidak kenal dengan Terdakwa namun pernah mendengar Terdakwa sering menggadaikan mobil yang masih dalam angsuran dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.

2. Bahwa Saksi Bayu Salwanto menjabat sebagai kepala Devisi Samhead Special Account Management (Divisi penanganan debitur yang terlambat dalam pembayaran lebih dari 91 s.d. 180 hari) P.T. Mandiri Tunas Finance, tugas dan tanggungjawab Saksi Bayu Salwanto untuk menyelesaikan kredit mobil yang telat membayar (macet) yang tugas wewenangya menarik mobil/mengambil kembali penguasaan penarikan, meminta pembayaran keterlambatan dari debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi Bayu Salwanto mengetahui berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015 dan sertifikat jaminan Fudisia KEMKUMHAM Kantor wilayah Kalimantan Timur Nomor W18.00130953.AH.05.01 tahun 2015 bahwa kepemilikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tersebut sepenuhnya dalam penguasaan P.T. Mandiri Tunas Finance sebagai jaminan penulasan hutang a.n. Sdr. Ferdi Haiekal (Suami Ny. Eko Duwi Astuti) yang digunakan Saksi Eko Duwi Astuti sebagai mobil kredit.

4. Bahwa P.T. Mandiri Tunas Finance selaku badan pembiayaan kredit mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN mempunyai bukti antara lain :

a. Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen atas nama Sdr. FerdiHaekal.

b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015 antara Sdr. Ferdi Haekal selaku dibitur (Costumer) dengan P.T. Mandiri Tunas Finance selaku Dibitur.

c. Kwitansi penulasan pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage GLX/MT dari P.T. Mandiri Tunas Finance kepada P.T. Mandau berlian sejati (Dealer mobil Mitsubishi).

d. Surat Pernyataan BPKB No. 10015/SPRTF/MBS-BPP/IX/2015 dari P.T. Mandau Berlian Sejati (Dealer mobil Mitsubishi) yang menyatakan bahwa BPKB mobil Mitsubishi Mirage diserahkan kepada P.T. Mandiri Tunas Finance.

e. Sertifikat Jaminan Fudisia KEMKUMHAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur Nomor W18.00130953.AH.05.01 tahun 2015.

f. Surat Keterangan P.T. Mandiri Tunas Finance yang menerangkan bahwa BPKB asli dan kelengkapan dari kendaraan Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN masih berada P.T. Mandiri Tunas Finance.

g. History Payment (riwayat pembayaran) mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN.

5. Bahwa kontrak kredit mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN Atas nama Sdr. Ferdi Haiekal (Suami Ny. Eko Duwi Astuti) pada tanggal 23 September 2015 dengan nomor kontrak 9221500765 yang berisi ketertiban administrasi kredit termasuk uang muka sebesar Rp 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Eko Duwi Astuti kepada P.T. Mandau Berlian Sejati, harga kendaraan, biaya administrasi, sisa pokok kredit, asuransi jumlah angsuran setiap bulan Rp 4.976.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan lamanya angsuran selama 60 bulan (5 tahun), apabila pembayaran lancar maka pada tanggal 24 September 2015 angsuran dinyatakan lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi Eko Duwi Astuti mengajukan kredit ke P.T. Mandiri Tunas Finance tidak melakukan pembayaran angsuran (menunggak) selama 17 (tujuh belas bulan) dari bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang dan hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali saja, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 sehingga pihak P.T. Mandiri Tunas Finance memberikan surat teguran secara tertulis pada bulan Januari 2016 kemudian Saksi Eko Duwi Astuti menyampaikan kepada Saksi Bayu Salwanto bahwa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN telah di rentalkan kepada Terdakwa tetapi pembayarannya tidak lancar, sehingga Saksi Eko Duwi Astuti kemudian mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa.

7. Bahwa seharusnya apabila Saksi Eko Duwi Astuti memindah tangankan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada pihak lain maka pihak lain yang akan melanjutkan kredit mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tersebut kepada pihak P.T. Mandiri Tunas Finance selanjutnya P.T. Mandiri Tunas Finance membuat administrasi oper kredit, sehingga saat ini pihak P.T. Mandiri Tunas Finance tidak mengetahui keberadaan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN.

8. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Fudisia, pasal 23 ayat (2) dan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang di tandatangi Saksi Eko Duwi Astuti pada Pasal 10 huruf d berbunyi, Dibitur tidak diijinkan untuk menggunakan barang selain dari pada tujuan awal penggunaan yang telah disetujui oleh kreditur, diantaranya : menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau menyebabkan barang tersebut dengan memindah secara jaminan fudisia lainnya seperti gadai, beban hipotik (hak tanggungan) atau kepentingan jaminan lainnya kepada pihak ketiga.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -3

Nama	: Agam Mahereksa
Pekerjaan	: Polri
Pangkat / NRP	: Bripda, NRP 93070748
Jabatan	: Ba Seksi Ops
Kesatuan	: Satbrimob Polda Kaltim
Tempat, Tgl, Lahir	: Surabaya, 26 Juli 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Tempat Tinggal	: Asrama Satbrimob Polda Kaltim Jl. Jendral Sudirman 17 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Agam Mahareksa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2015 Saksi Agam Mahareksa kenal dengan Sdr. Suwardi (Wardi) di Satbrimob Polda Kaltim, setelah selama 5 (lima) bulan berkenalan Sdr. Suwardi menelpon Saksi Agam Mahareksa di nomor telepon 082250571730 dengan mengatakan "Bang ada mobil mau digadai Cuma 1 (satu) bulan saja" kemudian Saksi Agam Mahareksa menjawab "sebentar mas saya tanya boss saya" setelah telepon dimatikan Saksi Agam Mahareksa menghadap Ipda Nugraha (Pasi Dalops Satbrimob Polda Kaltim) selanjutnya menyampaikan "ijin Komandan ini ada mobil mau digadai Rp 20.000.000" selanjutnya Ipda Nugraha menjawab "berapa lama ?" Saksi Agam Mahareksa menjawab "ijin Komandan 1 bulan saja" kemudian Ipda Nugraha mengatakan "ini uangnya kamu lihat diu mobilnya" lalu Saksi Agam Mahareksa menjawab "siap" kemudian Saksi Agam Mahareksa menelpon Sdr. Suwardi lalu mengatakan "mas itu betul 1 bulan kah ? karena ini yang mau pakai Komandan saya, kalo sempat meleset saya yang kena" kemudian Sdr. Suwardi menjawab "iya bang 1 bulan" selanjutnya Saksi Agam Mahareksa bersama Sdr. Suwardi sepakat bertemu di ATM Mandiri R.S. Permata Hati Jl. Pier Tandean Kel. Klandasan Ulu, setelah Saksi Agam Mahareksa melihat/melakukan pengecekan terhadap mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN, lalu Saksi Agam Mahareksa menghadap Ipda Nugraha dan berkata "ijin Dan ini mobilnya" kemudian Ipda Nugraha berkata "ya sudah ini ATM kamu bayar" selanjutnya Saksi Agam Mahareksa meminta nomor rekening Sdr. Suwardi kemudian Saksi Agam Mahareksa mentransfer di ATM Mandiri R.S. Permata Hati sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Agam Mahareksa membawa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN ke Asrama Satbrimob Polda Kaltim.

3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Saksi Agam Mahareksa menghubungi Sdr. Suwardi karena perjanjian gadai hanya satu bulan tetapi Sdr. Suwardi belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sehingga mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN belum bisa diambil, kemudian setelah 6 (enam) bulan Sdr. Suwardi menelpon Saksi Agam Mahareksa dan mengatakan "Bang ini uangnya sudah ada" kemudian Saksi Agam Mahareksa pergi kerumah Sdr. Suwardi di Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk memastikan ada tidaknya uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) setelah di pastikan uang sudah ada selanjutnya Saksi Agam Mahareksa bersama Sdr. Heri memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Ipda Nugraha di Asrama Satbrimob Polda Kaltim, kemudian Saksi Agam Mahareksa menyerahkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Suwardi sejak saat itu Saksi Agam Mahareksa tidak pernah menghubungi Sdr. Suwardi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Agam Mahareksa tidak mengetahui status kepemilikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN, dan pada saat menerima gadai dari Sdr. Suwardi tidak dilengkapi dengan surat perjanjian dan administrasi lainnya

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu : Terdakwa bersama dengan Sdr. Suwardi bertemu dengan Saksi Agam Mahareksa di di ATM Mandiri R.S. Permata Hati Jl. Pier Tandean Kel. Klandasan Ulu dan Terdakwa menerima uang tranferan dari Saksi Agam Mahareksa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI Terdakwa

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya

Saksi-4

Nama : Hery Sutomo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl, Lahir : Makassar 16 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Sumber Sari No.55 RT.22 Kel. Sepinggan
Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hery Sutomo pada pertengahan tahun 2015 di Warnet Marbo Jl Mayjen Sutoyo Kel Gunung Sari Ilir, kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan saat akan mengadaikan mobil Avanza Warna Hitam Nopol lupa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family.

2. Bahwa Saksi Hery Sutomo kenal dengan Saksi Eko Duwi Astuti pada pertengahan tahun 2015 di rumah Ipda Nugroho (Pasi Dalops Satbrimob Polda Kaltim) Asrama Segara Polda Kaltim Jl. Jenderal Sudirman saat Saksi Eko Duwi Astuti mengambil mobilnya Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN yang digadaikan Terdakwa kepada Ipda Nugroho.

3. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 Saksi Hery Sutomo pernah disuruh oleh Sdr. Suwardi untuk mengambil gadai mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti dari Ipda Nugroho yang transaksinya dilakukan di rumah Ipda Nugroho diketahui oleh Sdr. Suwardi dan Saksi Agam Mahareksa dimana pengembalian uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN diambil dari Ipda Nugroho kemudian mobil tersebut oleh Saksi Hery Sutomo diserahkan kepada Sdr. Suwardi di rumahnya alamat Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan depan Pante Jompo dan Saksi Hery Sutomo mendapat upah dari Sdr. Suwardi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) saat ini Saksi Hery Sutomo tidak mengetahui keberadaan Sdr. Suwardi dan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Hery Sutomo mengetahui akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti mengakibatkan Saksi Eko Duwi Astuti kehilangan satu buah mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Purwoto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Milsuk Secata B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) lulus dilantik pada tahun 1989 dengan Pangkat Prada NRP. 630284, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Kesdam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Eko Dwi Astuti pada awal bulan Juli tahun 2015 di depan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan Kota Balikpapan) kemudian bertemu lagi di rumah makan padang "Upik" Jin. Marsma Iswahyudi Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan membicarakan teman Saksi Eko Dwi Astuti yang akan menggadaikan mobil jenis Daihatsu Minibus Luxio Warna Silver sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Saksi Eko Dwi Astuti dengan maksud untuk dicarikan mobil yang dapat disewa harian, kemudian Saksi Eko Dwi Astuti menawarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya dengan harga sewa yang disepakati sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN selama 5 (lima) hari dari Saksi Eko Dwi Astuti dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wita Saksi Eko Dwi Astuti bersama suaminya a.n. Sdr. Ferdi Haikal menyerahkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa lalu pembayaran dilakukan Terdakwa secara tunai sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di Perum Borneo Paradiso Blok A Kel. Batakan Kec. Balikpapan Timur.

4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wita mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN yang disewa Terdakwa dari Saksi Eko Dwi Astuti berakhir kemudian mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN disewa Terdakwa lagi selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 yang Terdakwa bayar di depan Studio Rajawali Jl. Sukarno Hatta Km. 05 Kelurahan Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan melalui Sdr. Ferdi Haikal (Suami Saksi Eko Dwi Astuti) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak buat kwitansinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wita batas sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN habis kemudian Terdakwa membayar sewa lagi selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 yang Terdakwa bayar di depan Pintu Gerbang Kec. Balikpapan Utara disamping Koramil Balikpapan Utara melalui Sdr. Ferdi Haikal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak buat kwitansinya.

6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita batas sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN habis kemudian Terdakwa membayar sewa selama 5 (lima) hari lagi terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 yang Terdakwa bayar di depan Studio Foto Rajawali Jl. Sukarno Hatta Km. 05 Kelurahan Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan melalui Sdr. Ferdi Haikal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak buat kwitansinya.

7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Ferdi Haikal (Suami Saksi Eko Dwi Astuti) menghubungi Terdakwa untuk menagih sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN berikutnya namun karena Terdakwa tidak punya uang lalu Terdakwa mengatakan mobil akan Terdakwa sewa perbulan, namun Sdr. Ferdi Haikal mengatakan "Mas Pur, saya butuh dana untuk membayar angsuran kalau bisa gadaikan saja dulu mobilnya sepuluh juta " Terdakwa jawab " iya Mas, nanti tak carikan dulu siapa yang mau pegang (menerima gadai tersebut), dijawab oleh Sdr. Ferdi Haikal "iya Mas, kalau bisa cepat" Terdakwa menjawab lagi " Iya Mas, semoga besok ada" kemudian komonikasi terputus.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. Suwardi alamat depan panti Jumbo Kel. Sepinggian kemudian Terdakwa menawarkan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti untuk digadaikan selanjutnya Sdr. Suwardi mengatakan "Iya Mas, nanti malam saya bersama anggota Brimob (Brimob Polda Kaltim) ke sana (ke Makesdam VI/MIW)" Terdakwa jawab "Iya Mas", kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suwardi, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Suwardi di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Sdr. Suwardi mengatakan "Mas, mau digadai berapa ?" Terdakwa jawab "Dua puluh juta Mas, satu bulan saja nanti saya ambil" dijawab Sdr. Agam "Iya Mas, ini yang menggunakan komandanku" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI Merah Putih miliknya A.n. Kopda Purwoto No 448101000 (tidak ingat no rekening secara lengkap) melalui SMS (Short Message System) ke nomor Hand Phone Sdr. Agam, tidak lama kemudian Sdr. Agam menstransfer uang melalui ATM yang berada di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati, kemudian memperlihatkan struk ATM BRI kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa Sdr. Agam telah menstransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menyerahkan uang gadai mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Ferdi Haikal di warung makan lalapan daerah Kampung Timur Jl. Indrakila tanpa ada bukti penerimaan maupun bukti kwitansi.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyerahkan uang gadai mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN sebesar Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ferdi Haikal di Studio Foto Rajawali Jl. Sukarno Hatta Km. 05 Kelurahan Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan tanpa ada bukti penerimaan maupun bukti kwitansi.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa melaksanakan Pidana di lembaga pemasyarakatan Militer Surabaya selama 4 Bulan kemudian dibebaskan pada hari Sabtu tanggal 8 April 2016.

12. Bahwa pada awal bulan Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tambahan mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Ferdi Haikal di pinggir Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di depan Hotel Simpati samping SPN Polda Kaltim tanpa ada bukti penerimaan maupun bukti kwitansi selanjutnya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Ferdi Haikal dan Saksi Eko Dwi Astuti.

13. Bahwa Terdakwa telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Agam Mahereksa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Eko Dwi Astuti dan uang hasil gadai tidak pernah diserahkan kepada Saksi Eko Dwi Astuti melainkan Terdakwa berikan Kepada Sdr. Suwardi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Sdr. Haikal sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2015 berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Nopember 2015 berjumlah Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2015 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) atau yang diberikan kepada Sdr. Haikal sedangkan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Eko Dwi Astuti menggunakan uang tersebut.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Eko Dwi Astuti merasa dirugikan sehingga Saksi Eko Dwi Astuti pada tanggal 16 Mei 2017 melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman.

15. Pada tahun 2006 Terdakwa pernah di jatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46-K/PM.I-07/ADA//2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara " Penadahan " dan telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat ini Terdakwa kembali terjerat kasus pidana masalah penggelapan dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam VI/MLw.

Menimbang : Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Sdri. Eko Duwi Astuti) dan Saksi-3 (Sdr. Agam Mahareksa) maka Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak di dukung alat bukti lain, lagi pula keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut diatas tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.

b) 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.

c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2015.

d) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen tanggal 8 September 2015 a.n. Ferdi Haekal.

e) 1 (satu) lembar Perhitungan Kredit dari P.T. Mandiri Tunas Finance.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Asli P.T. Mandiri Tunas Finance 24 September 2015.

g) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan BPKB No. 10015/SPRTF/MBS-BPP/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

h) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwintansi Pembelian dari P.T. Mandau Berlian Sejati tanggal 19 September 2015.

i) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Penjualan No. PJ/15/IX/037 tanggal 18 September 2015 dan bertita acara serah terima kendaraan.

j) 1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Fudisia Nomor W18.00130953.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015

k) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fudisia No 149 tanggal 29 Oktober 2015.

l) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Purwoto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Milsuk Secata B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) lulus, dilantik pada tahun 1989 dengan Pangkat Prada NRP 630284, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Kesdam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Eko Dwi Astuti pada awal bulan Juli tahun 2015 di depan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan Kota Balikpapan) kemudian bertemu lagi di rumah makan padang "Upik" Jin. Marsma Iswahyudi Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya pada bulan Juli 2015 Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Suzuki Luxio warna Silver kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat upah sebesar 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 di Perumahan Borneo Paradiso Kelurahan Batakan, Kec. Balikpapan Timur menyewa Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama satu hari, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Eko Duwi Astuti sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari, tetapi setelah 5 (lima) had uang sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak dibayar Terdakwa.

4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi Eko Duwi Astuti merubah perjanjian sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya kepada Terdakwa karena pembayaran sewa mobil tidak lancar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa Mobil, karena Saksi Eko Duwi Astuti membutuhkan uang untuk membayar angsuran kepada P.T. Mandiri Tunas Finance sehingga Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Suwardi yang beralamat depan Panti Jompo Kel Sepinggan untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Suwardi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita menghubungi Sdr Agam Mahareksa untuk mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, setelah Sdr Suwardi dan Saksi Agam Mahareksa melakukan transaksi di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Jl. Pier Tandean Kel. Klandasan Ulu Kaltim setelah Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI Merah Putih miliknya A.n. Kopda Purwoto Nomor Reg. 448101000XXX melalui SMS (Short Message System) ke nomor Hand Phone Saksi Agam Mahareksa kemudian Saksi Agam Mahareksa mentransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa melalui mesin ATM yang berada di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati kemudian Saksi Agam Mahareksa membawa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN ke Asrama Satbrimob Polda Kaltim, namun setelah 1 (satu) bulan Terdakwa belum dapat menebus mobil yang digadakan kepada Saksi Agam Mahareksa, selama jangka waktu 6 (enam) bulan mobil dalam penguasaan Saksi Agam Mahareksa.

7. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2016 dihubungi Saksi Eko Duwi Astuti agar membayar hutangnya kepada Saksi Eko Duwi Astuti beserta bunganya dan Saksi Eko Duwi Astuti akan mengambil mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan sedang ditahan di Masmil Surabaya .

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2016 memberikan mobil X-Trail sebagai pengganti jaminan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti, kemudian Terdakwa menawarkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Eko Duwi Astuti agar mobil mobil X-Trail dikembalikan kepada Terdakwa karena mobil X-Trail tersebut kepunyaan Komandan Terdakwa, namun Saksi Eko Duwi Astuti tidak mau mengembalikan mobil X-Trail kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Irvan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam untuk mengganti mobil X-Trail yang pakai Saksi Eko Duwi Astuti.

9. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Saksi Eko Duwi Astuti akan mengembalikan uang Terdakwa, Terdakwa menjawab "gampang wes nanti tak urus, kalo gak, nanti kamu tak ambilkan mobil baru sekalian sama frenky soalnya frenky mau ambil juga" beberapa hari kemudian Saksi Eko Duwi Astuti bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kelurahan Rapak lalu Saksi Eko Duwi Astuti mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah uang diterima Terdakwa Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak dikembalikan Saksi Eko Duwi Astuti, Terdakwa hanya janji- janji saja, kemudian Saksi Eko Duwi Astuti meminta agar Terdakwa mengembalikan uangnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selam 4 (empat) kali dan sisanya sebesar Rp 1.600.000,- (tujuh enam ratus ribu rupiah), belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Eko Duwi Astuti kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut dititipkan kepada Sdr. Dodo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Eko Duwi Astuti menanyakan kepada Sdr. Dodo, Sdr. Dodo tidak pernah menerima uang dari Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Saksi Eko Duwi Astuti mau mengambil lagi Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya yang yang dalam penguasaan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan agar Saksi Eko Duwi Astuti mencari mobil pengganti kerana Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN dipakai orang lain, kemudian Saksi Eko Duwi Astuti mengganti Mobil Mitsubishi Mirage dengan mobil Toyota Avanza Veloz warna putih milik Ny. Jama (tante Saksi Eko Duwi Astuti), setelah Mobil Mitsubishi Mirage diganti dengan mobil Toyota Avanza Veloz keesokan harinya Mobil Mitsubishi Mirage dikembalikan kepada Terdakwa dan mobil Toyota Avanza Veloz diambil Saksi Eko Duwi Astuti.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti mengakibatkan Saksi Eko Duwi Astuti kehilangan satu buah mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN yang sebagian kepemilikan mobil tersebut masih milik leasing P.T. Mandiri Tunas Finance

12. Bahwa benar disebutkan dalam kontrak kredit mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN Atas nama Sdr. Ferdi Haiekal (Suami Ny. Eko Duwi Astuti) pada tanggal 23 September 2015 dengan nomor kontrak 9221500765 yang berisi ketertiban administrasi kredit termasuk uang muka sebesar Rp 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Eko Duwi Astuti kepada P.T. Mandau Berlian Sejati, harga kendaraan, biaya administrasi, sisa pokok kredit, asuransi jumlah angsuran setiap bulan Rp 4.976.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan lamanya angsuran selama 60 bulan (5 tahun), apabila pembayaran lancar maka pada tanggal 24 September 2015 angsuran dinyatakan lunas.

13. Bahwa benar Saksi Eko Duwi Astuti mengajukan kredit ke P.T. Mandiri Tunas Finance tidak melakukan pembayaran angsuran (menunggak) selama 17 (tujuh belas bulan) dari bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang dan hanya membayar sebanyak 3 (tiga) kali saja, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 sehingga pihak P.T. Mandiri Tunas Finance memberikan surat teguran secara tertulis pada bulan Januari 2016 kemudian Saksi Eko Duwi Astuti menyampaikan kepada Saksi Bayu Salwanto bahwa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN telah di rentalkan kepada Terdakwa tetapi pembayarannya tidak lancar, sehingga Saksi Eko Duwi Astuti kemudian mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Agam Mahereksa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Eko Dwi Astuti dan uang hasil gadai tidak pernah diserahkan kepada Saksi Eko Dwi Astuti melainkan Terdakwa berikan Kepada Sdr. Suwardi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Sdr. Haikal (suami Saksi-1) sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2015 berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Nopember 2015 berjumlah Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2015 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) atau yang diberikan kepada Sdr. Haikal sedangkan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Eko Dwi Astuti menggunakan uang tersebut sehingga Saksi Eko Dwi Astuti merasa dirugikan kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Eko Dwi Astuti melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/Mulawarman.

15. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2016 Saksi Hery Sutomo disuruh oleh Sdr. Suwardi untuk mengambil gadai mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti dari Ipd Nugroho yang transaksinya dilakukan di rumah Ipd Nugroho diketahui oleh Sdr. Suwardi dan Saksi Agam Mahareksa dimana pengembalian uang gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

16. Bahwa benar setelah mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN diambil dari Ipd Nugroho kemudian mobil tersebut oleh Saksi Hery Sutomo diserahkan kepada Sdr. Suwardi di rumahnya alamat Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan depan Pante Jompo dan Saksi Hery Sutomo mendapat upah dari Sdr. Suwardi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) saat ini Saksi Hery Sutomo tidak mengetahui keberadaan Sdr. Suwardi dan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN karena Sdr. Suwardi sudah pindah kos dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang.

17. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 pernah di jatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46-K/PM.I-07/ADA//2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara " Penadahan " dan telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya.

18. Bahwa benar saat ini Terdakwa kembali terjatuh kasus pidana masalah penggelapan dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam VI/MLw.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji lebih dahulu dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam alternatif kesatu, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa hanya mengajukan keringanan hukuman maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus akan tetapi permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara alternative yaitu dakwaan alternative pertama pasal 372 KUHP dan alternative kedua pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka majelis Hakim menilai maka dakwaan alternative pertamalah yang lebih bersesuaian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang / warga negara yang tunduk kepada perundang-undangan Negara Republik Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI..

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa (Purwoto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Milsuk Secata B Rindam VI/Tpr (saat ini Rindam XII/Tpr) di Pasir Panjang Kab. Singkawang (Kalbar) lulus, dilantik pada tahun 1989 dengan Pangkat Prada NRP 630284, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai Tamudi Kesdam VI/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI dan sebagai Subyek hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masih aktif di Kesatuan Kesdam VI/MIw dengan jabatan Tamudi, dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah diberhentikan dari dinas Keprajuritan. Sehingga Terdakwa termasuk orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer I-07 Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan, tindakan serta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan " Melawan hukum " adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum , adalah :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam rumusan delik ini adalah si pelaku telah melakukan tindakan / perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Eko Dwi Astuti pada awal bulan Juli tahun 2015 di depan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggian Kota Balikpapan) kemudian bertemu lagi di rumah makan padang "Upik" Jin. Marsma Iswahyudi Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya pada bulan Juli 2015 Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Suzuki Luxio warna Silver kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapat upah sebesar 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2015 di Perumahan Borneo Paradiso Kelurahan Batakan, Kec. Balikpapan Timur menyewa Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama satu hari, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Eko Duwi Astuti sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pembayaran sewa mobil selama 5 (lima) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah 5 (lima) had uang sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN tidak dibayar Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi Eko Duwi Astuti merubah perjanjian sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya kepada Terdakwa karena pembayaran sewa mobil tidak lancar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa Mobil, karena Saksi Eko Duwi Astuti membutuhkan uang untuk membayar angsuran kepada P.T. Mandiri Tunas Finance sehingga Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Suwardi yang beralamat depan Panti Jompo Kel Sepinggan untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti

5. Bahwa benar Suwardi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita menghubungi Sdr Agam Mahareksa untuk mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, setelah Sdr Suwardi dan Saksi Agam Mahareksa melakukan transaksi di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Jl. Pier Tandean Kel. Klandasan Ulu Kaltim setelah Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI Merah Putih miliknya A.n. Kopda Purwoto Nomor Reg. 448101000XXX melalui SMS (Short Massage System) ke nomor Hand Phone Saksi Agam Mahareksa kemudian Saksi Agam Mahareksa menstransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa melalui mesin ATM yang berada di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati kemudian Saksi Agam Mahareksa membawa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN ke Asrama Satbrimob Polda Kaltim, namun setelah 1 (satu) bulan Terdakwa belum dapat menebus mobil yang digadai kepada Saksi Agam Mahareksa, selama jangka waktu 6 (enam) bulan mobil dalam penguasaan Saksi Agam Mahareksa.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Agam Mahareksa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Eko Dwi Astuti dan uang hasil gadai tidak pernah diserahkan kepada Saksi Eko Dwi Astuti melainkan Terdakwa berikan Kepada Sdr. Suwardi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Sdr. Haikal (suami Saksi-1) sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2015 berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Nopember 2015 berjumlah Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2015 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) atau yang diberikan kepada Sdr. Haikal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sejumlah Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Eko Dwi Astuti.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Duwi Astuti mengakibatkan Saksi Eko Duwi Astuti kehilangan satu buah mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN yang sebagian kepemilikan mobil tersebut masih milik leasing P.T. Mandiri Tunas Finance.

8. Bahwa benar disebutkan dalam kontrak kredit mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN Atas nama Sdr. Ferdi Haiekal (Suami Ny. Eko Duwi Astuti) pada tanggal 23 September 2015 dengan nomor kontrak 9221500765 yang berisi ketentuan administrasi kredit termasuk uang muka sebesar Rp 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Eko Duwi Astuti kepada P.T. Mandau Berlian Sejati, harga kendaraan, biaya administrasi, sisa pokok kredit, asuransi jumlah angsuran setiap bulan Rp 4.976.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan lamanya angsuran selama 60 bulan (5 tahun), apabila pembayaran lancar maka pada tanggal 24 September 2015 angsuran dinyatakan lunas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan " Mengaku sebagai milik sendiri " adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawahnya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawahnya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan " Sesuatu barang " adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi baik berupa barang bergerak maupun berupa uang, dan sesuatu barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi Eko Duwi Astuti merubah perjanjian sewa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN miliknya kepada Terdakwa karena pembayaran sewa mobil tidak lancar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa Mobil, karena Saksi Eko Duwi Astuti membutuhkan uang untuk membayar angsuran kepada P.T. Mandiri Tunas Finance sehingga Saksi Eko Duwi Astuti mengadaikan Mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Suwardi yang beralamat depan Panti Jompo Kel Sepinggian untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti

3. Bahwa benar Suwardi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 Wita menghubungi Sdr Agam Mahareksa untuk mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN milik Saksi Eko Dwi Astuti dengan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, setelah Sdr Suwardi dan Saksi Agam Mahareksa melakukan transaksi didepan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati Jl. Pier Tandean Kel. Klandasan Ulu Kaltim setelah Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI Merah Putih miliknya A.n. Kopda Purwoto Nomor Reg. 448101000XXX melalui SMS (Short Massage System) ke nomor Hand Phone Saksi Agam Mahareksa kemudian Saksi Agam Mahareksa menstransfer uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa melalui mesin ATM yang berada di depan Rumah Sakit Bersalin Permata Hati kemudian Saksi Agam Mahareksa membawa mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN ke Asrama Satbrimob Polda Kaltim, namun setelah 1 (satu) bulan Terdakwa belum dapat menebus mobil yang digadakan kepada Saksi Agam Mahareksa, selama jangka waktu 6 (enam) bulan mobil dalam penguasaan Saksi Agam Mahareksa.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari telah mengadaikan mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN kepada Sdr. Agam Mahareksa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Eko Dwi Astuti dan uang hasil gadai tidak pernah diserahkan kepada Saksi Eko Dwi Astuti melainkan Terdakwa berikan Kepada Sdr. Suwardi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada Sdr. Haikal (suami Saksi-1) sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2015 berjumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Nopember 2015 berjumlah Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada bulan Mei 2015 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus juta rupiah) atau yang diberikan kepada Sdr. Haikal sedangkan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Eko Dwi Astuti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Mengaku sebagai miliknya sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa yang dimaksud dengan " Yang ada dalam kekuasaannya " adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud " Bukan karena kejahatan " berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu. Dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar mobil Mitsubishi Mirage warna putih mutiara Nopol KT 1259 ZN berada di tangan Terdakwa karena awalnya menyewa dari Saksi-1 dengan membayar uang sewa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan".

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi-1 dan menggelapkan uang dari hasil gadai mobil dengan tidak menyerahkan uang hasil gadai kepada Saksi-1 menunjukkan adanya niat jahat dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menghalalkan segala cara sehingga mendorong Terdakwa melakukan tindakan yang melanggar dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena kadar disiplin Terdakwa yang rendah serta kecenderungan Terdakwa melakukan mengabaikan peraturan yang berlaku bagi anggota TNI dengan melakukan kesalahan yang sama karena sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46-K/PM.I-07/ADA//2015 tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara yang sama yaitu Penadahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengadaikan mobil milik Saksi-1 dan mengelapkan uang dari hasil gadai mobil dengan tidak menyerahkan uang hasil gadai kepada Saksi-1 mengakibatkan mobil tidak ditebus kembali oleh Terdakwa dan pada saat Saksi-1 berusaha untuk mengambil mobil yang telah digadai oleh Terdakwa mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya karena ternyata mobil telah ditarik oleh Saksi-4 Sdr Hery Sutomo atas perintah Sdr Suwardi yang telah menebus mobil tersebut sebesar 20 (dua puluh) juta kepada Ipda Nugroho dan sekarang Mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya karena telah dibawa pergi oleh Sdr Suwardi, karena mobil tersebut Saksi-1 miliki dengan cara kredit kepada PT Mandiri Tunas Finance dan belum lunas pembayaran kreditnya sehingga Saksi-1 menderita kerugian uang muka kredit dan 3 (tiga) kali angsuran mobil kepada PT Mandiri Tunas Finance berjumlah Rp 57.728.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa pernah terlibat perkara pidana yang sama yaitu Penggelapan pada tahun 2006 dan sudah di jatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan
3. Tindakan Terdakwa mencoreng citra dan nama baik TNI di masyarakat

Menimbang

: Bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu penjara pokok selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer telah tepat untuk dijatuhkan bagi Terdakwa ataukah, tuntutan tersebut terlalu ringan atau terlalu berat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan memberikan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengelapkan dana hasil gadai mobil tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi-1 hal tersebut mencerminkan sikap terdakwa yang serakah dan tamak dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga perlu penjatuhan sanksi hukum yang tegas terhadap perbuatan Terdakwa sehingga tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain

2. Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara yang sama yaitu Penggelapan pada tahun 2006 pernah di jatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan pengadilan militer I-07 Balikpapan Nomor 46-K/PM.I- 07/ADA//2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan telah menjalani pidananya di Masmil Surabaya dan Terdakwa kembali mengulangi melakukan Tindak pidana yang sama (residive) Majelis menilai bahwa selama Terdakwa menjalani masa pidana terhadap kasus Penggelapan pertama yang dilakukan, Terdakwa tidak berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi prajurit yang baik dengan taat terhadap semua peraturan hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya bila penjatuhan pidana terhadap perkara penggelapan ke-2 (dua) yang kembali dilakukan Terdakwa harus lebih berat sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

3. Meskipun demikian dikaitkan dengan permohonan Terdakwa untuk diringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana haruslah seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena pemidanaan yang berlebihan dapat berakibat mematahkan moril bagi prajurit untuk dapat kembali berdinis secara baik dan efektif lagi sehingga dengan penjatuhan pidana yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

4. Oleh karena itu Majelis hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer apabila dijatuhkan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bagi diri Terdakwa dan Majelis Hakim menilai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan bagi Terdakwa adalah pidana penjara dibawah tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemecatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya karena selain perkara penggelapan saat ini Terdakwa juga berstatus Tersangka atas perkara pidana yang sama yaitu Penggelapan dan sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam V/MLw atas permohonan Oditur Militer maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang saja, melainkan juga untuk mewujudkan adanya rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat sehingga apabila terjadi pertentangan antara rasa keadilan dan kepastian hukum maka sudah seharusnya rasa keadilan yang harus didahulukan. Karena hukum adalah sarana untuk mewujudkan suatu "keadilan " bagi masyarakat. Bila dihadapkan pada kasus ini maka tentunya diharapkan putusan majelis hakim dapat mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak dalam hal ini pihak Saksi yang dirugikan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh Terdakwa saat ini sedang dalam tahap penyidikan di Pomdam VI/MLw, belum dilimpahkan ke Oditur Militer dan belum disidang oleh Pengadilan Militer sehingga perkara tersebut belum dijatuhi pidana dan belum berkekuatan hukum tetap sehingga Majelis menilai Terdakwa tidak bisa dikatakan bersalah sesuai asas "*Presumption of Innocence*" atau praduga tak bersalah di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakannya bersalah. Karenanya sungguh tidak adil bila majelis hakim menjadikan perkara Terdakwa yang masih dalam tahap penyidikan di Pomdam VI/MLw sebagai pertimbangan majelis dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dalam perkara ini.

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap perbuatan Terdakwa harus seimbang dan adil dengan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Oditur Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.

b) 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.

c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2015.

d) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen tanggal 8 September 2015 a.n. Ferdi Haekal.

e) 1 (satu) lembar Perhitungan Kredit dari P.T. Mandiri Tunas Finance.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Asli P.T. Mandiri Tunas Finance 24 September 2015.

g) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan BPKB No. 10015/SPRTF/MBS-BPP/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

h) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwintansi Pembelian dari P.T. Mandau Berlian Sejati tanggal 19 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Penjualan No. PJ/15/IX/037 tanggal 18 September 2015 dan berita acara serah terima kendaraan.

j) 1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Fudisia Nomor W18.00130953.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015.

k) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fudisia No 149 tanggal 29 Oktober 2015.

l) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah dokumen yang menunjukkan perjanjian leasing antara Saksi-1 (Sdri Eko Duwi Astuti) dan PT Mandiri Tunas Finance tentang kepemilikan mobil Mitsubishi Mirage yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Purwoto, Kopka NRP 630284. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : 8 (delapan) Bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.

b) 3 (tiga) lembar lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9221500765 tanggal 24 September 2015.

c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2015.

d) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen tanggal 8 September 2015 a.n. Ferdi Haekal.

e) 1 (satu) lembar Perhitungan Kredit dari P.T. Mandiri Tunas Finance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB Asli P.T. Mandiri Tunas Finance 24 September 2015.

g) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan BPKB No. 10015/SPRTF/MBS-BPP/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

h) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwintansi Pembelian dari P.T. Mandau Berlian Sejati tanggal 19 September 2015.

i) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Penjualan No. PJ/15/IX/037 tanggal 18 September 2015 dan bertita acara serah terima kendaraan.

j) 1 (satu) lembar Foto Copy Jaminan Fudisia Nomor W18.00130953.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 2 Nopember 2015

k) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Akta Jaminan Fudisia No 149 tanggal 29 Oktober 2015.

l) 1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10 000,- (sepuluh ribu rupiah.)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H Letkol Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, SH
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, SH
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)